

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Nomor 89/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks)**



**EWALDO AZIZ
4515060027**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Ewaldo Aziz
NIM : 4515060027
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.071/Pdn/FH-UBS/U-BNP/X/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 23 April 2020
Judul Penelitian : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK
PIDANA KORUPSI NOMOR 89/PID.SUS.TPK/2018/PN.
MAKASSAR**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,


Disetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H

Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Ewaldo Aziz
NIM : 4515060027
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.071/Pdn/FH-UBS/U-BNP/X/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 23 April 2020
Judul Penelitian : **ANALISIS YUDIRIS PUTUSAN BEBAS TINDAK
PIDANA KORUPSI NOMOR
89/PID.SUS.TPK/2018/PN.MAKASSAR**

Telah disetujui proposalnya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Masyarakat dan Pembangunan** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 372/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 22 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Ewaldo Aziz** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4515060027** yang dibimbing oleh **Prof.Dr. Marwan mas, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj.Siti Zubaidah,S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. Prof.Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


(.....)


2. Hj.Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr.Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr.Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Penyertaan Pada Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ewaldo Aziz

NIM : 4515060027

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022



Ewaldo Aziz

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta segala puji dan puja hanyalah bagi-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul : “Analisis Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Sudi Kasus Nomor 89/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Makassar” dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini sejak penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini penulis menghadapi berbagai macam kendala, rintangan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan maupun motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Alm ibunda saya **Elis M Pakaya**, ayah **Abdul Aziz Parusi,S.E** dan Adik **Alda Amalia** yang selama ini memberikan perhatian, semangat serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama proses pendidikan. Penulis menyampaikan hormat dan terimakasih yang paling dalam dari lubuk hati. Pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.

2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Prof.Dr. Marwan Mas, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis sejak awal pembuatan skripsi sampai kepada terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr.Ruslan Renggong,S.H,M.H dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Zulkifli Makkawaru,S.H,M.H Selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
7. Kepada seluruh Dosen Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
8. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta staffnya yang bersedia memberikan informasi, teruntuk bapak Hakim Yamto Susena,S.H,M.H yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh penulis.
9. Kepada Keluarga Besar Pakaya dan Keluarga Besar Parusi yang selalu memberikan motivasi serta dukungan baik moral maupun materil
10. Kepada Tazkiyatun Nafs,S.Psi yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengingatkan mengerjakan skripsi untuk menyelesaikan skirpsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih .

11. Kepada keluarga besar BEM FH UNIBOS ,CLAT, HMI Badko Sulsebar,KNPI Kota Makassar yang selama ini tempat menuntut ilmu di luar lingkungan kampus semoga tetap dalam garis perjuangan.

12. Kepada kakanda Irvan Sabang S.H,kakanda Ishak,S.H, kakanda Asrul,S.H serta keluarga besar sekretariat Celebes Law And Transparency.

13. Kepada Keluarga Besar Angkatan 15 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar serta rekan rekan penulis yang telah memberikan dukungan hingga tulisan skripsi ini dapat diselesaikan

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis. Namun demikian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang pembaca.

Makassar, 22 Agustus 2022

Penulis

Ewaldo Aziz

ABSTRAK

Ewaldo Aziz (4515060027) Analisis Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor 89/Pid.Sus.Tpk/2018/Pn.Mks), di bawah bimbingan Marwan Mas, Selaku Pembimbing I dan Siti Zubaidah, Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bermaksud mengetahui Unsur-Unsur Kerugian Negara dapat dibuktikan no 89/Pid.Sus.TpK/2018/PN.Makassar tindak pidana korupsi dan faktor-faktor pertimbangan hakim lahirnya putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi No 89/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Makassar. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian menampilkan pada putusan No. 89/Pid.SusTpk/2018/PN Makassar, terdakwa tidak terbukti secara sah memenuhi Unsur-unsur merugikan Keuangan/Perekonomian Negara karena Terdakwa dan Pemegang Tender secara Hukum melaksanakan perjanjian kerja diatur dalam Adendum Perjanjian dan sebagaimana aturan hukum dalam kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi dikelolah Ayat 2 Butir (1) dan Ayat 3 UU No 31 Thn 1999 dikoreksi dan disempurnakan UU No 20 Thn 2001, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keuangan yang acuannya di bawah pada Pasal 2 huruf g UU No. 17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara.

Kemudian pada saat itu variabel diterapkannya suatu pembenaran karena adanya perkara tindak pidana korupsi No.: 89/Pid.SusTpk/2018/PN.Mks yakni perilaku dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti oleh penilaian hakim berdasarkan bukti-bukti dengan menggunakan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Kata kunci: Putusan Bebas; Tindak Pidana; Korupsi

ABSTRACT

Ewaldo Aziz (4515060027) Juridical Analysis of Corruption Free Decision (Case Study Number 89/Pid.Sus.Tpk/2018/Pn.Makassar), under the guidance of Marwan Mas, as Advisor I and Siti Zubaidah, As Advisor II.

This study plans to decide the Elements of State Loss that can be demonstrated in the choice on the lawbreaker demonstration of defilement 89/Pid.Sus.TpK/2018/PN.Makassar and the appointed authorities' thought factors for the introduction of an exoneration in the debasement case No. 89/Pid.Sus - Tpk/2018/PN.Makassar. The examination strategy utilized is standardizing regulation exploration.

The aftereffects of the review show that in Decision Number 89/Pid.SusTpk/2018/PN Makassar, the litigant was not demonstrated legitimately to satisfy the components of hurting the State Finance/Economic in light of the fact that the Defendant and the Tender Holder lawfully did the work understanding controlled in the Agreement Addendum and as lawful plans against the component of hurting state funds in the crook demonstration of debasement is directed in Article 2 section (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 as corrected and enhanced by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes on funds whose administration is likely to Article 2 letter g of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance.

Then, at that point, the elements that impact the introduction of an exoneration in a debasement case on the off chance that Number: 89/Pid.SusTpk/2018/PN.Mks, to be specific the demonstration that was charged to the respondent isn't adequately demonstrated by the appointed authority's evaluation based on proof by utilizing proof as per the arrangements of procedural regulation. criminal.

Keywords: Free Decision; Criminal act; Corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PESETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	5
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	5
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	6
B. Pembuktian.....	14
1. Arti Pembuktian.....	14
2. Sistem Pembuktian	16
3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	20

C. Jenis-Jenis Putusan.....	27
D. Putusan Bebas	33
E. Pertimbangan Hakim.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Tipe Penelitian	44
C. Jenis Dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Unsur-unsur kerugian Negara Dapat Dibuktikan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi.....	48
C. Faktor Pertimbangan Hakim Lahirnya Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negative yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Perbuatan korupsi merupakan penyakit *universal* dalam tatanan politik semua Negara didunia ini. Berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantasnya. Kalaupun tidak bisa memberantasnya paling tidak dapat mengurangi volumenya, karena korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Sebagaimana yang kita ketahui sendiri, bahwa jatuhnya bangsa Indonesia ke dalam jurang multidimensional berawal dari banyaknya korupsi di setiap lembaga pemerintahan, bahkan Departemen Agama sekalipun, sebuah departemen yang membawahi pembenahan moral bagi warga Negara yang sudah ditetapkan undang-undang.

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 12

Terjadinya perbuatan korupsi dalam suatu Negara adalah lemahnya sistem, merupakan salah satu yang tidak dapat disangkal, maksudnya sistem mengenai pencegahan korupsi itu sendiri karena sudah merupakan budaya. Lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi dewasa ini, seperti dikeluhkan oleh masyarakat, juga para pengusaha nasional termasuk pengusaha kecil maupun pengusaha asing, karena banyaknya administrasi yang harus mereka lalui untuk memperoleh suatu izin atau fasilitas. Perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi, mengingat juga sifat dari tindak pidana korupsi yang merupakan "*extraordinary crime*".

Oleh karena itu pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh hakim antara lain dengan *instrument* hukum yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan standar hukum secara *universal*. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim di pengadilan yang saat ini sangat gencar dilakukan merupakan langkah nyata menuju kehidupan bernegara yang lebih baik. Namun kesemuanya pemberantasan yang dilakukan oleh hakim memiliki kendala maupun hambatan dimana seorang hakim harus secara teliti mengkaji mengenai alat bukti yang diajukan dihadapan sidang karena merupakan tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini.

Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi memungkinkan terjadinya kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Tindak pidana korupsi membutuhkan pembuktian untuk menunjukkan adanya praktek korupsi merupakan hal tidak mudah. Untuk itulah hakim yang memiliki kewenangan

dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada saat korupsi dilakukan. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman bebas oleh hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yaitu penyalahgunaan dana Hibah Pembangunan Masjid Agung Palopo No.89/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Makassar yang dilakukan oleh Drs. H. Syarifuddin Daud, MA yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo.

Kasus ini terjadi pada saat Syarifuddin Daud menjabat sebagai Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo. Syarifuddin Daud telah melakukan penyalahgunaan dana Hibah Renovasi Masjid Agung Luwu Palopo sebesar Rp. 306.584.772.44 (tiga ratus enam juta limaratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma empat empat sen).

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang kontroversial ini menarik untuk dikaji secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **Analisis yuridis putusan bebas tindak pidana korupsi Nomor 89/Pid.Sus.Tpk/PN.Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah Unsur-Unsur Kerugian Negara dapat dibuktikan dalam putusan tindak pidana korupsi 89/Pid.Sus.TpK/2018/PN.Makassar?

2. Bagaimanakah Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim lahirnya putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi No 89/Pid.SusTpk/2018/PN.Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Unsur-Unsur Kerugian Negara dapat dibuktikan dalam putusan tindak pidana korupsi 89/Pid.Sus.TpK/2018/PN.Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pertimbangan hakim lahirnya putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi No 89/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai Analisis yuridis putusan bebas perkara pidana Nomor 89/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Makassar Tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya yang meneliti substansi yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korrupcie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "corruptio" atau "corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "corrupteia" yang dalam bahasa Latin berarti "bribery" atau "seduction", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "corrupter" atau "seducer". "Bribery" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "seduction" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk

dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Hasil riset Lembaga Transparency International (TI) yang berkedudukan di Berlin, selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di Asia. Selama pemerintahan reformasi yang menjadikan korupsi sebagai salah satu agenda yang harus diberantas, tetapi dalam realitasnya korupsi terus terjadi dan sudah melanda sampai ke daerah.²

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi:³

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

² Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm 59

³ Baca UU. Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

1. Perbuatan melawan hukum,
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

- a. Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.

Sedangkan, sifat melawan hukum materiel artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formiel dan materiel, menjadi pengertian melawan hukum formiel saja.

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.

Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

c. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Fokus dari delik formiel (formiel delict) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiel (materiel delict). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (conditio sine quanon) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:

1) Kerugian Negara;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

2) Keuangan Negara;

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

3) Perekonomian Negara;

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan Umum UU PTPK menjelaskan sebagai berikut:

“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

bertujuan memberikan manfaa, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

Rumusan pasal 3 adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur pasal 3 adalah:

- a) Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- c) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari

yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*).

Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari genus-nya *onrechtmatige daad*.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan- peraturan lain.
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hukum pidana khususnya dalam UUPTPK tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengerttian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak penulis jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 UU PTPK. Penjelasan pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa kata : “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

B. Pembuktian

1. Arti Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁴ Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain:

⁴ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 252.

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, Penuntut Umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi Majelis Hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan ketentuan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman;
- b. Sehubungan dengan pengertian diatas, Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁵

⁵ *Ibid*, hal. 253

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian “selamanya” tetap diperlukan sekalipun terdakwa “mengakui” tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pengakuan “bersalah” (*guilty*) dari terdakwa, sama sekali “tidak melenyapkan” kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa:

“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP, mempunyai makna pengakuan menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijskracht*.

2. Sistem Pembuktian

Beberapa teori sistem pembuktian:

- 1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini hanya didasarkan kepada undang-undang melulu yang berarti apabila telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali yang juga disebut sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip “penghukuman berdasar hukum”, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas:

“Seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”⁶

Menurut D.Simons,⁷ sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan (*subjektief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁸

⁶ *Ibid*, hal.257

⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.251.

⁸ *Ibid*.

2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Sistem pembuktian ini juga disebut *conviction in time*. Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.

Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.⁹

3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).¹⁰

⁹ M. Yahya Harahap, 2002, *Op. Cit*, hal.256.

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 253.

Keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonnee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “*reasonable*”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis yang benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.¹¹

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan-kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara *negative (negative wettelijk)* sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang

¹¹ M. Yahya Harahap, 2002, *Op. Cit*, hal.256-257.

kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹²

3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Uraian alat-alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP ialah:

1. Keterangan saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Agar sahnya keterangan saksi ini sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, maka:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah;
- b. Keterangan saksi mengenai perkara pidana yang ia lihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya;
- c. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP);

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 257.

- d. Keterangan satu saksi harus didukung alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP);
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat umum atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (4) dan (5));
- f. Adanya: i) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; ii) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; iii) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; iv) cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat(6)).¹³

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, dapat disimpulkan:

- a. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya;
- b. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat

¹³ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit*, hal.121

dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a decharge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi.

2. Keterangan ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Menurut Wirjono Projodikoro,¹⁴ seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa:

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau Penuntut Umum, maka

¹⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 274.

pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Oleh karena itu, keterangan ahli ini sebagai salah satu alat bukti mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Namun sekalipun demikian, hakim dalam mempergunakan kebebasan tersebut haruslah bertanggung jawab.

3. Surat

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau;
- b. Surat yang dikuatkan dengan sumpah

Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 187 KUHAP adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Nilai kekuatan pembuktian surat:

- a. Ditinjau dari segi formal

Alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan.

- b. Ditinjau dari segi materiil

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat” dengan kata lain “bersifat

bebas”. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain: i) asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau “kebenaran sejati” (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal; ii) asas keyakinan hakim; iii) asas batas minimum pembuktian.¹⁵

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Apabila hakim hendak mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, undang-undang sungguh-sungguh menuntut kesadaran tanggung jawab hati nurani hakim agar hakim bersikap arif dan bijaksana. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan keterangan saksi, keterangan

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2002, *Op.Cit*, hal. 289-290.

ahli, dan alat bukti surat yang sahnya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas”.

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan sebagai berikut:

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya.

2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup.

3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁶

C. Jenis-Jenis Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷

Menurut buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia,¹⁸ menyatakan bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan. Kamus istilah Hukum *Fockema Andreae*, seperti yang dikutip oleh Leden Marpaung mengartikan putusan (*vonnis*) sebagai

¹⁶ *Ibid*, hal. 311-312.

¹⁷ *Sofa*, 16 Agustus 2013, *Tentang Putusan Hakim*, <http://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim/> diakses pada tanggal 22 Februari 2021.

¹⁸ Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum&Eksekusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 129.

vonnis tetap (*definitief*). Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.¹⁹

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 182 ayat 6 KUHAP menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*

1. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Menurut Van Bemmelen,²⁰ seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa:

“Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya”.

Menurut M. Yahya Harahap,²¹ putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif;
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan

²⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 287.

²¹ M. Yahya Harahap, 2002, *Op.Cit*, hal. 331.

suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

1. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya terdakwa mengambil barang hanya untuk memakai, tidak ada niat untuk memiliki;
2. Terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).²²

3. Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan batas minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHAP,

²² Leden Marpaung, *Op. Cit*, hal 135

kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku pidananya.

4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHP:

1. Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan; atau
2. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.²³

5. Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima, pada hakikatnya termasuk kurang cermatan Penuntut Umum karena putusan tersebut dijatuhkan karena:

1. Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan, tidak ada (delik pengaduan);

²³ M. Yahya Harahap, 2002, *Op.Cit*, hal. 336.

2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, telah pernah diadili (*nebis in idem*);

3. Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).²⁴

6. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan Penuntut Umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan batal demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yakni surat dakwaan tidak menjelaskan unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menurut M. Yahya Harahap beberapa alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum:

1. Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan;
2. Tidak memberi secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan;
3. Dakwaan kabur atau *obscuur libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.

²⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 134

D. Putusan Bebas

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHPA dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa.²⁵ Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya bukanlah terdakwa ini yang melakukannya.²⁶

1. Pengertian Putusan Bebas Murni

Darwan Prinst menyatakan bahwa putusan bebas murni dijatuhkan, apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun perbuatan ada tetapi bukan merupakan tindak pidana.²⁷

Menurut Achmad S. Soemadipradja,²⁸ menyatakan bahwa putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.* hal.436

²⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 287.

²⁷ Darwan Prinst, 2002, *Hukum Aara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hal.159.

²⁸ Kelik Pramudya, 17 September 2008, *Putusan Bebas (Vrijspraak)*, diakses pada tanggal 22 Februari 2021

mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.

2. Pengertian Putusan Bebas Tidak Murni

Suatu pembebasan tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) ialah suatu putusan yang bunyinya bebas hukum (*onstlag van rechtsvervolging*), yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekt onstlag van rechtsvervolging*). Terjadinya bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak daripada yang ada dan lebih banyak daripada yang perlu dimuat di dalamnya.

Menurut Oemar Seno Adji,²⁹ bahwa pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan yang terselubung, dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti yang mempunyai kualifikasi:

- a. Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan;
- b. Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya

Apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat lagi diperluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala

²⁹ Kelik Pramudya, *Op.Cit.*

tuntutan hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa dengan kata lain merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan antara lain:

- a. Pasal 44 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan”
- b. Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun;
- c. Pasal 48 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (*overmacht*), orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan pengaruh daya paksa;
- d. Pasal 49 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang terpaksa melakukan pembelaan diri atau *self defence*;
- e. Pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.

3. Akibat Hukum Dijatuhkannya Putusan Bebas

Tedakwa yang diputus bebas dibebaskan dari tahanan, sesuai Pasal 191 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”.

Suatu yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf *k jo.* Pasal 197 ayat (2) KUHAP.³⁰

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya Diputus Bebas atau Dilepas Dari Segala Tuntutan, menyatakan bahwa:

“Terhadap perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidaknya ringkasan putusan (*extract*

³⁰ M. Yahya Harahap, 2002, Op.Cit., hal.329-330.

vonis) atau setidaknya-tidaknya segera setelah putusan tersebut diucapkan agar segera dibuat ringkasan putusan (*extract vonis*) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya selaku eksekutor dari putusan Hakim”.

Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa:

“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa:

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Pada Lampiran Keputusan Menteri RI Nomor M.14 PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, butir 19 dicantumkan antara lain:

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”

Yurisprudensi pertama mengenai putusan bebas adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember

1983. M. Yahya Harahap³¹ menyatakan bahwa apabila dilihat dari segi yuridis formalnya yakni dari segi hukum acara dikaitkan dengan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP maka:

- 1) Putusan bebas pengadilan tingkat pertama mutlak tidak dapat diminta banding, tapi langsung dapat diminta permohonan kasasi;
- 2) Memang Pasal 244 KUHAP tidak memperkenankan putusan bebas diminta kasasi sepanjang putusan bebas itu bersifat “pembebasan murni”, dan permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang bersifat pembebasan murni harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3) Jika sifat pembebasan itu “tidak murni”, putusan bebas tersebut dapat diminta kasasi;
- 4) Suatu putusan bebas dianggap tidak bersifat pembebasan murni, antara lain:
 - a. Apabila dalam putusan itu terdapat kekeliruan penafsiran terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan, atau
 - b. Apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi *absolut* dan *relative*, tapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis.

Di dalam praktik, permasalahan mengenai putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni itu tidak perlu dihiraukan lagi, karena apakah

³¹ *Ibid.* hal. 442

putusan bebas itu bersifat murni atau tidak, tidak menjadi masalah bagi Mahkamah Agung. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga ketentuan Pasal 244 KUHAP kini berbunyi:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.”

Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.³²

³² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 298.

Menurut M. Yahya Harahap,³³ tujuan utama upaya hukum kasasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang;
- 2) Menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi;
- 3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

³³ M. Yahya Harahap, 2002, *Op.Cit*, hal. 518-521.

E. Pertimbangan Hakim

Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Karena ciri khas paling pokok pada kedudukan para hakim yaitu ketidaktergantungan mereka. Tidak ada pihak yang berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada seorang hakim dalam suatu perkara. Jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Walaupun hakim bebas dan merdeka dalam memutus perkara, tapi tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Peranan hakim semakin penting, karena peraturan perundangundangan tidak selalu mampu untuk menangani keadaan atau perkembangan-perkembangan sosial baru sehingga tidak bisa saja dapat menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata. Maka untuk itulah kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada resiko kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan dalam mengambil keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar atau salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana benar atau salah.

Di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pemidanaan karena yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah batas maksimal dan minimal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (2) menyatakan pidana penjara paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun.⁴⁴ Dengan adanya kebebasan hakim, maka hakim dapat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili tindak pidana yang dihadapi.

Dalam prakteknya, baik oleh Penuntut Umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah 2 (dua) hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Dan faktor yang memberatkan misalnya perbuatannya meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini merupakan definisi dari putusan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri yaitu putusan pemidanaan.

Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bentuk putusan pengadilan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 193, dimana pada ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancam dalam pidana yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Makassar, karena kasus Nomor 89/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Makassar Tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan Proposal ini adalah penelitian yuridis empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung Hakim yang menangani kasus dengan nomor 89/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Makassar, untuk melengkapi data penulisan Proposal ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang utama diperoleh langsung dari informan yang sudah ditentukan penulis berdasarkan kriteria tertentu.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, bukti yang telah ada, arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum³⁴. Data sekunder terdiri dari :

³⁴ Efendi Jonaedi. 2018. Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hlm. 30

- a. Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung didapatkan oleh penulis tanpa perantara dari pihak manapun.

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara nomor 89/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Makassar.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



BOSOWA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman pra kemerdekaan yakni tepatnya tahun 1916, pada awalnya berfungsi sebagai tempat penghukuman bagi rakyat pra bumi, pengadilan Negeri Makassar juga menjadi tempat untuk mencari tempat keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di Makassar dan sekitarnya. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung Pengadilan Negeri Makassar sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Karena itulah gedung Pengadilan Negeri Makassar masih kental dengan corak khas Belanda tersebut termasuk diantara situs-situs *heritage* (peninggalan bersejarah) yang dilindungi oleh Pemerintahan Kota Makassar.

2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Makassar masuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dengan luas wilayah kurang lebih 300,45 Kilometer yang terdiri dari 14 kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Ujung Pandang
- b. Kecamatan Makassar
- c. Kecamatan Mariso
- d. Kecamatan Mamajang
- e. Kecamatan Bontoala
- f. Kecamatan Wajo
- g. Kecamatan Tamalate

- h. Kecamatan Rappocini
- i. Kecamatan Panakukkang
- j. Kecamatan Maggala
- k. Kecamatan Ujung Tanah
- l. Kecamatan Tallo
- m. Kecamatan Biringkanaya
- n. Kecamatan Tamalanrea

Pengadilan Negeri Makassar terdapat beberapa pengadilan khusus yang berada dibawah Pengadilan Negeri Makassar. Ketua pengadilan dan panitera pengadilan pada pengadilan negeri makassar juga bertindak ketua pengadilan dan panitera pengadilan pada pengadilan khusus tersebut. Adapun wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada pengadilan negeri adalah sebagai berikut :

- a. Pengadilan Niaga Makassar
 - 1) Sulawesi Selatan dan Barat
 - 2) Sulawesi Tengah
 - 3) Sulawesi Tenggara
 - 4) Sulawesi Utara
 - 5) Maluku Irian Jaya
- b. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar:
 - 1) Sulawesi Selatan dan Barat
 - 2) Sulawesi Tenggara
 - 3) Sulawesi Tengah
 - 4) Sulawesi Utara
 - 5) Gorontalo
 - 6) Maluku
 - 7) Maluku Utata
 - 8) Irian Jaya
- c. Pengadilan hubungan industri pada Pengadilan Negeri Makassar daerahhukumnya meliputi wilayah Provinsi Sulawesi selatan.

B. Unsur-unsur Kerugian Negara dapat dibuktikan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 89/Pid.Sus.TpK/2018/PN.Makassar

Undang-Undang Tipikor yang saat ini berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan

kerugian negara. Definisi kerugian Negara diatur dalam peraturan yang lain seperti Undang-Undang Pembendaharaan Negara dan Undang Undang BPK.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) menjelaskan “Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:

- 1) Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
- 2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
- 3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana di kemukakan di atas, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materiil. Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus

adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selain menurut Undang-Undang BPK, BPKP menilai bahwa dalam kerugian keuangan/ kekayaan negara, suatu kerugian negara tidak hanya yang bersifat riil, tetapi juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima.

Dalam banyak perkara korupsi, baik penyidik, penuntut umum, bahkan hakim di pengadilan gagal menyepakati penentuan besarnya kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kesatuan cara pandang tentang keuangan negara itu sendiri. Akibatnya, seringkali muncul perbedaan (disparitas) antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hakim mengenai besaran kerugian negara yang dikorupsi oleh terdakwa sebagai penentu pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara

Posisi Kasus

Bahwa DRS. H. SYARIFUDDIN DAUD, MA dalam kedudukannya selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo berdasarkan Akte

Notaris Nomor : 37 tanggal 11 Juli 2007 dari kantor Notaris H. ZIRMAYANTO, SH serta berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Nomor : 01/YMA/IV/2008 tanggal 20 April 2008 tentang Pembentukan Penguru Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo, bersama dengan saksi IR. AGUS PRAYUDI ADI selaku pelaksana kegiatan pemborongan Renovasi Masjid Agung Luwu – Palopo Tahap IV Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Renovasi Masjid Agung Luwu – Palopo Tahap IV Tahun Anggaran 2008 Nomor : 09/II/M.A.L.PALOPO/08 tanggal 08 Februari 2008 tentang Renovasi Masjid Agung Luwu – Palopo Tahap IV Tahun Anggaran 2008 sub pekerjaan kubah utama, minaret, dan lisplang dan pelaksana pekerjaan renovasi masjid agung luwu – palopo tahap IV Tahun Anggaran 2008 sub Pekerjaan Renovasi Teras penerima berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Pemborongan Nomor : 12/II/M.A.L.PALOPO/08 Tanggal 08 Februari 2008, yang bertindak pula selaku pelaksana Pekerjaan Renovasi Masjid Agung Luwu Palopo Tahap V Tahun Anggaran 009 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Proyek Renovasi Masjid Agung Luwu – Palopo Tahap V Tahun Anggaran 2009 Nomor : 17/III/M.A.L.PALOPO/09 Tanggal 16 Maret 2009, dan saksi IR. M. MASYHUDI yang berkedudukan selaku Pengawas Rehabilitasi Masjid Agung Luwu Palopo berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo Nomor : 05 / Panitia / P. MA/XI/2006 tanggal 01 Nopember 2006 tentang Penunjukan Pengawas dan Tenaga Bantuan Administrasi

Rehabilitasi Masjid Agung Luwu – Palopo Tahap III dan berdasarkan pula Surat Keputusan Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Nomor : 02/Pan./Y-MALP/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Renovasi Masjid Agung Luwu – Palopo Tahap V, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yaitu pada tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan tanggal 28 Desember 2009 atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Jl. K.H M. Ramli No. 2 Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendirisendiri ataupun secara bersama-sama yaitu mereka terdakwa DRS. H. SYARIFUDDIN DAUD, MA, saksi IR. AGUS PRAYUDI ADI, dan saksi IR. M. MASYHUDI (saksi – saksi tersebut di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menguntungkan saksi IR. AGUS PRAYUDI ADI dan atau Terdakwa DRS. H. SYARIFUDDIN DAUD, MA atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 306.584.772,44 (Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Koma Empat Empat sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu atau perekonomian Negara.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 056/838/ Verifikasi oleh Tim Ahli dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 31 Mei 2017 terdapat “Ketidak sesuaian antara Volumen Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Proyek dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Konstruksi atas pelaksanaan Renovasi Masjid Agung Luwu Palopo Tahun Anggaran 2008-2009”.

Adapun Ketidak sesuaian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pada rincian kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Tahun 2008 I :
 - 1) Pek. Kubah Utama Sub Pekerjaan : Penutup Atap Ornamental
 - 2) Pek. Minaret Sub Pekerjaan :
 1. Bongkar keramik lisplank
 2. Potong Lisplank
 3. Bekisting Plat dan leng atas
 4. Tambahan plat lantai atas
2. Tahun 2008 II :
 1. Pek. Ruang Teras :
 1. Pasang Batu Merah
 2. Plasteran
 3. Plasteran kolom
 4. Acian kolom
 5. Pasang kaca patri
 6. Pasang kaca balok
 7. Pasang ornamen teralis besi tempa
3. Tahun 2009 :
 1. Pek. Kubah Utama :
 1. Pasang Casing Sungkai garis kaligrafi
 2. Pek. Kaligrafi piral dan casing ring ball
 1. Casing sungkai garis Taekwoo pilar / kolom
 3. Pek. Plafond dan listrik mihrab

1. Pasang rangka hollow
2. Pasang lembaran gypsum
3. Plamir cat
4. Lis Trab B-1
5. CP 5 Unit
4. Pek. Plafond dan listrik kantor
 1. Pasang rangka hollow
 2. Pasang lembar gypsum
 3. Plamir dan cat
 4. List dinding C-151 / 25 cm
 5. List Trap C-165 /17 cm
 6. Pemasangan lampu Downlight
5. Pek. Lanjutan renovasi minaret Pek. Minaret 4 Unit
 1. Bekisting kolom
 2. Kolom minaret
 3. Bekisting Ring Balok 10 x 15 cm
 4. Ring Balok Beton
 5. Pasang batu merah
 6. Plasteran
 7. Acian
 8. Profil
6. Pek. Plamir dinding dico nama masjid dan air mancur
 1. Pek. Persiapan
 2. Plamir dinding tiang / pilar
 3. Plamir dinding cat kantor / perpustakaan

Bahwa terhadap ketidak sesuaian pekerjaan tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 306.584.772,44 (Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah koma empat empat sen)** sebagaimana laporan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BPKP) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dari Pemerintah Kota Palopo ke Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Tahun Anggaran 2008 - 2009 Nomor : SR406/PW21/5/2017 tanggal 03 Juli 2017.

Bahwa dari hasil Peninjauan lapangan yang dilakukan secara bersama dimana Penuntut Umum juga hadir bahkan hadir pula penyidik; ditemukan fakta dilapangan bahwa memang terdapat pekerjaan Tambahan diluar RAB sebagaimana Bukti Surat T. 15 dengan uraian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Tambahan Tahun 2008 adalah :

- Pekerjaan Profil Lis Plank Lantai Atas dan Bawah;
senilai Rp. 102. 400. 000;
- Pekerjaan Lanjutan Teras dan Pintu Gerban;
senilai Rp. 23. 237. 000;
- Pekerjaan rumah Imam dan Musyafir Tahap I;
senilai Rp. 36. 536. 000;

Jumlah Seluruhnya : Rp. 162. 173. 000,-

2. Pekerjaan Tambahan Tahun 2009 adalah :

- Pengadaan Lemari Jam dan Kaligrafi sekertariat Rp. 4. 250. 000;
- Pengecatan Jam Besar; senilai Rp. 325. 000;
- Pengadaan Mesin Poles; senilai Rp. 7. 310. 200;
- Pengadaan Mimbar; senilai Rp. 1. 400. 000;
- Pekerjaan Plamor Tambahan; senilai Rp. 23. 732. 000;
- Profil Gypsum Dinding, Mainan Payung dome, Plafom mihrab;
Rp. 31. 923. 000;
- Pekerjaan Taman Bunga Sisi Timur dan kolam Ikan Hias;
Rp. 19. 299. 000;
- Tambahan Biaya relokasi lapak; senilai Rp. 27. 610. 000;

- Pekerjaan Rumah Imam Masjid dan Musyafir Tahap II;
Rp. 39. 628. 000;

Jumlah Seluruhnya : Rp.155. 477. 200;

Jadi total jumlah Pekerjaan Tambahan seluruhnya dalam tahun 2008 dan 2009 adalah sebesar Rp. 162.173.000 + Rp. 155.477.000 adalah = Rp.317. 575.200 atau jika dibulatkan adalah sebesar **Rp. 317.575.000,-**

Bukti T. 15 tsb tertanggal 25 Januari 2019; karena rekapitulasi yang dibuat dahulu sudah tidak ada kecuali arsipnya dalam file computer karena kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu, dan para terdakwa tidak bersedia membuat surat yang berlaku surut, namun isi Bukti Surat T. 15 tsb adalah sudah sesuai dengan fakta sebenarnya dilapangan. Artinya kedua pihak baik pelaksana renovasi maupun Pengurus Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo mengakui keberadaan adanya fakta Pekerjaan Tambahan tsb dengan Rekapitulasi nilai anggaran sebagaimana rincian dimaksud diatas; (vide juga bukti surat T. 15);

Adanya selisih antara RAB dengan realisasi item pekerjaan dimaksud dilapangan; maka jika ditilik lebih jauh rincian item pekerjaan yang dianggap oleh Penuntut Umum itu terdapat selisih volume antara RAB dengan Realisasi Pekerjaan yang oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya telah merugikan negara sebesar Rp. 306. 584. 772, 44 itu,tetapi dalam pekerjaan tambahan yang tidak ada dalam RAB untuk tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar Rp Rp.317. 575.000,-(tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terdapat fakta antara kerugian negara yang dituangkan Jaksa penuntut Umum sebesar Rp. 306. 584. 772, 44 dan dibandingkan dengan item pekerjaan yang diluar RAB ternyata lebih banyak yaitu sebesar Rp.317.575.00,-, daripada kerugian negara yang dituangkan oleh Jaksa penuntut Umum; Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim akan membuktikan mengenai unsur unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa Terdakwa DRS. H. SYARIFUDDIN DAUD, MA apakah terbukti atau tidak terhadap pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Dipersidangan terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun berbentuk subsidiaritas yakni sebagai berikut : Primair : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidiar : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Menimbang, bahwa Oleh karena surat Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti dalam dakwaan primair tersebut maka pembuktian

dilanjutkan ke dakwaan Subsidair, Menimbang ,bahwa Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Terdapat fakta kerugian negara yang dituangkan Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya telah merugikan negara sebesar Rp. 306. 584. 772, 44 itu,tetapi dalam pekerjaan tambahan yang tidak ada dalam RAB untuk tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar Rp Rp. 317. 575.000.- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada kerugian negara, terhadap Renovasi masjid Agung palopo Tahun anggaran 2008 dan tahun 2009;

Saksi Agus Prayudi dan saksi IR.Mashudi, terdakwa tidak pernah menerima uang dari renovasi Masjid Agung Palopo,justru dari pengalihan yang tidak sesuai RAB tersebut untuk membangun beberapa Item seperti dalam Bukti T.15 ;

Dari fakta hukum tersebut uang yang pembiayaan dalam RAB yang dialihkan tersebut juga digunakan untuk merenovasi bagian taman ,bagian kaligrafi dan lain lain seperti yang tertuang dalam bukti T.15 tersebut diatas ;

Dengan pengalihan item yang dalam RAB untuk membangun beberapa bangunan untuk memperindah masjid Agung Luwu Palopo tersebut, menjadi bermanfaat bagi masyarakat khususnya Jamaah masjid Agung Palopo,sehingga negara tidak dirugikan, sehingga unsur ini *tidak terbukti* ;

Dengan demikian unsur ” yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ” tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Analisis Penulis :

Menurut penulis, Jaksa penuntut umum lupa dengan adanya Adendum Perjanjian. Apa yang dilakukan terdakwa dengan pemegang tender memang tidak tertuang dalam RAB tapi secara Hukum telah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak meskipun secara tidak tertulis, hal ini adalah bagian dari Adendum Perjanjian untuk menambahkan pasal atau klausul yang terikat dengan kontrak utama.

C. Faktor Pertimbangan Hakim Lahirnya Putusan Bebas pada Tindak Pidana Korupsi No 89/Pid.SusTpk/2018/PN.Makassar

Sebelum penulis memaparkan mengenai lahirnya putusan bebas dalam putusan No : 89/Pid.SusTpk/2018/PN.Makassar, maka penulis terlebih dahulu memaparkan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan No : 89/Pid.SusTpk/2018/PN.Makassar.

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun berbentuk subsidiaritas yakni sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dalam perkara a quo Hakim anggota I (PAELORI MAKKA, SH) memberikan pendapat yang berbeda tentang tidak terbuktinya Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara“ dari Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009 pemerintah Daerah Kota Palopo memberikan Hibah kepada Yayasan Masjid Agung

Luwu Palopo berdasarkan surat Permohonan bantuan Dana Renofasi Masjid Agung Luwu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. Syarifuddin Daud, MA., selaku Ketua Yayasan dimana dana yang dihibahkan pada tahun 2008 sebesar Rp. 1. 505.000.225.650. dan pada tahun 2009 mengajukan lagi permohonan untuk peruntukannya adalah pembangunan tahap V dengan permohonannya sebesar Rp1.250.000.000, akan tetapi yang dipenuhi pemerintah hanya Rp832.400.000.- melalui dinas pendapatan pengelolaan keuangan Aset Daerah Kota palopo dimana dana dimaksud berikutnya pada tahun 2009 tersebut diperuntukkan untuk pembangunan renovasi Masjid Agung Luwu tahap V sub pekerjaan kaligrafi, Platfon Gypsum dan Minaret ;

Menimbang bahwa yang bertindak selaku Konsultan Pengawas yang ditunjuk adalah Ir. M Masyudi berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Masjid Nomor 05/Panitia/P.MA/XI/2006 tanggal 01 Nopember 2006 dan terdakwa Drs. Syarifuddin Daud menunjuk Ir. Prayudi Adi selaku Penyedia Jasa Konstruksi sebagai pelaksana kegiatan Renovasi Masjid Agung Luwu setelah mengajukan penawaran pekerjaan Renovasi Masjid yang diajukan kepada terdakwa Syarifuddin Daud, MA selaku ketua Yayasan Masjid Agung Palopo sebagaimana surat yang dibuat yang ditandatangani oleh Ir Paruyudi Adi, Nomor ; 02/PNWR/II/2008/ tanggal 1 februari 2008, prihal penawaran pelaksanaan Renovasi masjid Agung Luwu Palopo sub pekerjaan renovasi Kuba Utama, Minaret, dan Lesplan;

Menimbang, bahwa dalam Renovasi pekerjaan tersebut terlampir RAB untuk masing-masing sub pekerjaan;

Menimbang, bahwa adanya pemberian hibah pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dalam ini penerima Hibah yakni Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo yang diterima oleh terdakwa Syarifuddin daud, MA selaku ketua Yayasan;

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah kekayaan Negara yang dipisahkan sekalipun berbentuk hibah yang dikelola oleh pihak Ketiga, oleh karena itu Pengadaan barang dan Jasa belanja pemerintah harus tunduk kepada Kepres Nomor 80 tahun 2008 serta turunannya, dimana ditentukan bahwa penunjukan langsung hanya boleh dilakukan terhadap anggaran maksimum Rp.50.000.000.- sedangkan dana hibah yang diterima oleh Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo sebesar sebagaimana tersebut diatas cukup besar, sehingga dengan demikian harusnya dilakukan pelelangan umum;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan renovasi Masjid Agung Kota Palopo, melakukan penunjukan langsung kepada Ir. Agus Prayudi dan Ir. M. Masyudi selaku Konsultan pengawasan dimana mereka tidak punya kualifikasi dan kapasitas untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan renovasi Masjid Agung Kota Palopo terdapat pekerjaan yang tidak masuk dalam RAB yakni Pekerjaan Profil Lis Plank Atas dan Bawah, Pekerjaan Lanjutan Teras dan Pintu Gerbang, Pekerjaan Rumah Imam dan Musyafir Tahap I Untuk Tahun 2008, sedangkan pekerjaan yang tidak sesuai RAB untuk Tahun 2009 adalah Pengadaan Lemari jam dan Kalgrafi sekretariat, Pengecetan Jam Besar, Pengadaan Mesin

Poles, Pengadaan Mimbar, Pekerjaan Plamor Tambahan, Profil Gyfsum Dinding, Mainan Payung Dome, Flafom mihrab, Pekerjaan Taman Bunga sisi Timur dan Kolam Ikan Hias dan terhadap pekerjaan diluar RAB tersebut tidak dilakukan perubahan kontrak dan CCO; disamping itu telah terjadi pula manipulasi harga pada pembelian Kubah utama yakni harga sesungguhnya adalah Rp.714.596.000 Sesuai keterangan saksi AGUNG FERY CAHYANTO didepan persidangan sebagai penjual, sementara di Laporan pertanggungjawaban dan di RAB sebesar Rp 1.088.521.355,1, (Satu milyar delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah satu sen) Sesuai keterangan saksi, Didepan persidangan sebagai penjual; Menimbang, bahwa pengadaan barang dan jasa wajib mengacu pada tata nilai pengadaan, antara lain prinsip accountable, bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang terkait dengan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, atas adanya pelaksanaan renofasi Masjid Agung Kota Palopo yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya kepres 80 tahun 2003 pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang Jasa/Pemerintah, juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) tentang Jasa Konstruksi , maka dengan demikian telah terjadi kerugian keuangan Negara;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena salah satu unsur dari pasal 3 UU TIPIKOR tidak terbukti

maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu unsur dari dakwaan subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum, maka pembelaan penasehat hukum dipertimbangkan sesuai dengan fakta fakta hukum tersebut diatas dan pembelaan tersebut sudah dipertimbangkan dalam unsur pasal 2 dan pasal 3 UU tipikor dengan pertimbangan hukum diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primer maupun Subsidiar, maka sesuai dengan ketentuan KUHAP, terdakwa dipulihkan nama baik serta harkat dan martabat nya ;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan baik dakwaan primer maupun subsidiar dari Jaksa.

Analisis Penulis:

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, penulis sepakat bahwa tidak ada Unsur yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 dan 15 PP No. 39 Tahun 2007 serta makna pengertian HIBAH dalam Kamus Besar bahasa Indonesia; maka sejak Dana Hibah diserahkan dari Pemerintah sebagai Pemberi Hibah maka uang dalam yang dimaksudkan pada Dana Hibah tsb sudah BUKAN lagi Uang Negara atau Uang Daerah karena sudah ada PERALIHAN HAK atas uang tsb dari Pemberi Hibah ke Penerima Hibah sehingga BUKAN lagi uang negara atau daerah karena sudah TIDAK DIKUASAI oleh Bendahara Umum Negara ataupun Bendahara Umum Daerah sehingga segala ketentuan hukum tentang pengelolaan keuangan negara dengan sendirinya tidak dapat diberlakukan lagi termasuk PP No. 58 tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun Tahun 2006 ataupun Kepres 80 Tahun 2003, maka tidak relevan lagi dalam hukum untuk melakukan audit perhitungan kerugian Negara atas uang yang kedudukannya secara hukum dan akuntansi BUKAN lagi sebagai uang negara/daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Putusan Nomor 89/Pid.SusTpk/2018/PN Makassar, terdakwa tidak terbukti secara sah memenuhi Unsur-unsur merugikan Keuangan/ Perekonomian Negara karena Terdakwa dan Pemegang Tender secara Hukum melaksanakan perjanjian kerja diatur dalam Adendum Perjanjian daan sebagaimana Pengaturan hukum terhadap unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keuangan yang pengelolaannya tunduk pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 89/Pid.SusTpk/2018/PN.Mks yaitu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam merumuskan surat dakwaan dan memutus perkara tindak pidana korupsi lebih cermat dalam mengambil suatu keputusan agar rasa keadilan dan tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai.
2. Perlu disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih profesional menerapkan unsur tindak pidana korupsi khususnya unsur kerugian Negara agar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan agar lebih mempertegas pengaturan unsur kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi agar tidak menjerat orang yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18* April 2011, hal. 250.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim, *Hukum Acara Pidana*. http://statushukum.com/hukum_acara-pidana.html, diakses pada tanggal 22 Februari 2021.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartanegara, Satochid, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kholiq, M. Abdul. 23 Januari 2011. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi, Penipuan dan Penggelapan*, <http://pkbh.uui.ac.id/analisa-hukum/analisa-hukum/tinjauan-yuridis-tentang-perbedaan-wan-prestasi-penipuan-dan-penggelapan.html> diakses pada tanggal 23 Januari 2011.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana&Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Listijono, Agoes Dwi. 2005. *Telaah Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Hukum*. Vol.1, No.1.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum&Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas, 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia),
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Prayitno, Kuart Puji. 2012. *Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.3 September 2012

- Prinst, Darwan . 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Renggong Ruslan, 2021, *Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di luar KUHP edisi Revisi*, Jakarta-Prenada Media Group.
- RM, Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Siadari, Ray Pratama. *Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan*. <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsurtindak-pidana-penipuan.html> diakses pada tanggal 1 Juni 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia
- Sofa, 16 Agustus 2011. *Tentang Putusan Hakim*, <http://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2011
- Suparmono, Rudi. 2006. *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum*. *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XX No. 246 Mei 2006.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

LAMPIRAN :

